

ABSTRAK

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN
VCD PORNO DI BANDAR LAMPUNG**
(Studi Kasus Pada Polresta Bandar Lampung)

OLEH

ANGGA AKBAR MULYADI

Pornografi terbentuk dari kata *pornos* yang berarti melanggar kesucilaan atau cabul dan grafi yang berarti tulisan dan selanjutnya sekarang meliputi gambar dan patung. Masalah peredaran VCD porno awalnya meresahkan orang tua yang memiliki anak remaja. Keresahan yang dialami oleh para orangtua yang memiliki anak remaja tersebut merupakan masalah privat, namun dalam perkembangannya, peredaran VCD porno tidak hanya meresahkan orang tua yang anaknya sudah remaja, tetapi juga meresahkan orang tua yang anaknya belum remaja adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah : bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran VCD porno di Bandar Lampung (Studi kasus Polresta Bandar Lampung), dan apakah faktor-faktor penghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran VCD porno di Bandar Lampung (Studi kasus Polresta Bandar Lampung).

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan Yuridis empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya baik berupa penilaian perilaku, pendapat dan sikap, yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan peredaran VCD porno di Bandar. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan Data tersier diperoleh dari kamus yang relevan dengan penelitian ini.

Angga Akbar Mulyadi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran VCD porno menggunakan upaya *preventif* dilakukan dengan cara pertama razia ponsel di counter-counter hp dan penjual VCD, kedua pengembangan *software* tanpa harus membatasi aktifitas masyarakat dalam mengakses informasi, ketiga mengintensifkan peran warung internet (jasa layanan internet) berkenaan pencegahan dan penanggulangan penyebaran VCD porno. Keempat Kerjasama Kepolisian dengan instansi-instansi dan lembaga pendidikan, dan yang terakhir kampanye anti pornografi, kemudian upaya *Represif* yakni dengan cara melakukan penangkapan terhadap tersangka, melakukan penyitaan terhadap barang bukti yakni terhadap VCD porno tersebut dan setelah bukti tersebut disita maka terhadap tersangka tersebut dilakukan penahanan guna mengamankan tersangka dan barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dirasa cukup setelah itu tersangka berserta barang bukti diserahkan kepada kejaksaan untuk segera didakwa, dan Faktor penghambat yang

dihadapi oleh Kepolisian dalam menanggulangi peredaran VCD Porno tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri meliputi Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, faktor mentalitas penegak hukum meliputi karena banyak oknum kepolisian itu sendiri tidak secara maksimal dalam penanganan tersebut bisa diakibatkan mentalitas penegak hukum yang masih *strick*/kaku dalam penanganan peredaran VCD porno, faktor sarana atau fasilitas meliputi terbatasnya personel kepolisian dalam melakukan razia terhadap semua tempat di Bandar Lampung, faktor masyarakat terhadap hal ini masyarakat yang masih tidak sadar hukum dan para pedagang yang tidak mau mematuhi hukum agar tidak menjual dan mengedarkan VCD porno tersebut, dan faktor kebudayaan masuknya budaya negatif asing sehingga tidak terkendalinya peredaran VCD porno dan juga masyarakat tidak mempunyai kontrol sosial terhadap hal tersebut.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka yang menjadi saran penulis adalah :
Sebaiknya kepada pihak kepolisian agar meningkatkan lagi pengawasan dan razia yang tadinya dilakukan hanya satu kali dalam satu tahun agar menjadi tiga kali dalam setahun, dan sebaiknya pemerintah segera merealisasikan pemblokiran permanen situs-situs porno di Indonesia sehingga tidak dapat diakses oleh siapapun.